

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Peran akuntansi pada sebuah perusahaan sangat diperlukan mengingat bahwa semua perusahaan pastinya membutuhkan pengolahan data yang akurat serta dapat menunjang perusahaan. Peran mendasar akuntansi di dalam suatu entitas (perusahaan) terkait dengan kemampuannya dalam menyediakan berbagai informasi dalam bentuk laporan keuangan serta jawaban yang relevan menyangkut berbagai macam kegiatan keuangan dalam entitas yang bersangkutan. Laporan keuangan oleh karenanya digunakan sebagai sumber informasi utama untuk pengambilan keputusan oleh para pihak yang berkepentingan, meskipun informasi lainpun juga sangat diperlukan dalam pengambilan suatu keputusan.

Secara umum, akuntansi dapat kita artikan sebagai suatu sistem atau proses pencatatan, pengukuran, penjabaran atau pengiktisaran serta pelaporan informasi keuangan yang mana nantinya akan membantu manajer, investor, otoritas pajak serta pembuat keputusan lain di dalam pengalokasian sumber daya ke dalam suatu perusahaan, organisasi ataupun lembaga-lembaga pemerintahan. Dalam hal ini, akuntansi merupakan bahasa bisnis yang dimiliki berbagai perusahaan untuk mengkomunikasikan informasi dalam bentuk data keuangan. Data atau informasi tersebut dapat berupa nilai perusahaan, laba atau rugi perusahaan, perubahan sumber-sumber di dalamnya maupun informasi terkait arus kas selama suatu periode yang bermanfaat untuk berbagai tujuan, seperti: untuk mengetahui besarnya modal dalam suatu perusahaan, perkembangan perusahaan, dijadikan sebagai acuan perhitungan pajak perusahaan,

menyampaikan keadaan perusahaan, maupun sebagai acuan kebijakan keuangan dalam suatu perusahaan.

Pendapatan adalah salah satu akun yang memiliki kandungan informasi yang penting bagi para pemakai laporan keuangan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi pendapatan harus diakui, diukur dan dilaporkan secara tepat dan akurat sebagai informasi yang berkualitas. Pengakuan pendapatan termasuk akun-akun lainnya dalam laporan keuangan harus memenuhi 3 kriteria, yaitu: (a) definisi; (b) dapat diukur (*measurable*); serta (c) harus relevan dan *reliable*. Begitu pula dengan prinsip pengakuan beban yang merupakan pengorbanan ekonomis suatu entitas yang umumnya dikaitkan dengan upaya perolehan pendapatan.

Menurut SFAC ( *Statement of Financial Accounting Concepts* ) No 3 pendapatan atau revenue adalah jumlah kotor dari kenaikan aktiva atau penurunan kewajiban (atau kombinasi keduanya) yang timbul dari aktivitas penjualan barang atau jasa, penyerahan jasa dan aktivitas lainnya yang mengakibatkan diperolehnya pendapatan atau laba bagi perusahaan. Sementara menurut Standar Akuntansi Keuangan, pendapatan diartikan sebagai arus kas masuk bruto dari manfaat ekonomis yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode akuntansi, tidak termasuk arus kas masuk yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang berasal dari transaksi dengan pemilik (kontribusi oleh pemilik).

Secara umum terdapat dua prinsip umum (*general rule*) pengakuan pendapatan, yaitu: (1) pendapatan baru dapat diakui bilamana jumlah rupiah pendapatan telah terealisasi atau dapat direalisasi (*it is realized* atau *realizable*). Pendapatan dapat dikatakan telah terealisasi jika telah terjadi transaksi pertukaran

produk atau jasa, dimana hasil kegiatan perusahaan tersebut menyebabkan diterimanya kas atau klaim untuk menerima kas. Pendapatan dapat dikatakan cukup pasti akan segera terealisasi bilamana barang penukar yang diterima dapat dengan mudah dikonversi menjadi sejumlah kas atau setara kas. (2) pendapatan baru dapat diakui bilamana pendapatan tersebut sudah terhimpun atau terbentuk (*it is earned* atau *earning process virtually completed*). Pendapatan dapat dikatakan telah terhimpun bilamana kegiatan menghasilkan pendapatan tersebut telah berjalan dan secara substansial telah selesai sehingga suatu unit usaha berhak untuk menguasai manfaat yang terkandung dalam pendapatan.

Dalam akuntansi pendapatan yang menjadi permasalahan penting adalah bagaimana perusahaan mengakui dan mengukur komponen pendapatan dalam suatu periode tertentu. Pengakuan pendapatan merupakan saat dimana sebuah transaksi harus diakui sebagai pendapatan perusahaan, dengan kata lain titik waktu dimana pendapatan dikredit dalam pembukuan perusahaan. Sedangkan pengukuran pendapatan adalah seberapa besar jumlah pendapatan yang harus diakui (unit moneter yang dilekatkan pada akun pendapatan yang dikredit) dari setiap transaksi yang menyebabkan bertambahnya arus masuk aktiva ke dalam perusahaan selama suatu periode. Maka pengakuan dan pengukuran pendapatan harus dilakukan dengan akurat agar perusahaan mampu menyajikan informasi pendapatan dalam laporan keuangan secara wajar, tepat dan akurat.

Metode yang umumnya digunakan dalam pengakuan pendapatan adalah *cash basis* dan *accrual basis*. Apabila *cash basis* yang digunakan, maka pendapatan diakui menunggu sampai pada saat kas diterima. Jadi, transaksi pendapatan yang dilaporkan dalam laporan laba rugi adalah hanya mencakup

transaksi-transaksi yang melibatkan terjadinya arus kas masuk. Sebaliknya, jika *accrual basis* yang digunakan, maka pendapatan diakui pada saat pendapatan itu dihasilkan, sehingga yang dilaporkan dalam laporan laba rugi adalah transaksi-transaksi pendapatan selama suatu periode tanpa melihat apakah pendapatan tersebut telah terealisasi atau tidak. Maka sekalipun suatu transaksi hanya menyebabkan adanya pengakuan piutang, maka sejalan dengan itu pendapatan sudah dapat diakui.

Standar akuntansi yang berlaku umum mengisyaratkan digunakannya *accrual basis* sebagai dasar pengakuan akuntansi pada perusahaan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa jika semakin banyak transaksi penjualan non kas dan tidak diikuti dengan adanya pengakuan pendapatan, maka laporan operasi perusahaan tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Hal ini dapat mengakibatkan informasi yang disajikan dalam laporan laba rugi tidak tepat dan akurat serta dapat menyebabkan kesalahan dalam pengambilan keputusan oleh pihak manajemen perusahaan, termasuk para pengguna laporan keuangan lainnya.

Pengakuan dan pengukuran pendapatan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia dalam praktiknya seyogyanya harus mematuhi berbagai ketentuan akuntansi pendapatan sebagaimana dinyatakan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) No 23. Dalam PSAK serta berbagai literatur akuntansi lainnya dikatakan bahwa pengakuan pendapatan bertujuan untuk mengetahui jumlah pendapatan yang diperoleh suatu perusahaan selama suatu periode. Ini dimaksudkan untuk dapat mengidentifikasi laba atau rugi yang seharusnya diakui atas kegiatan operasi suatu perusahaan selama suatu periode. Oleh karena itu, salah satu masalah sehubungan dengan pendapatan yang perlu mendapat

perhatian penting adalah yang berkaitan dengan masalah pisah batas (*cut off*).

Dalam suatu perusahaan, pendapatan tidak boleh diantisipasi atau secara material dinyatakan terlalu besar atau terlalu kecil. Secara umum prinsip pengakuan beban dan pendapatan menegaskan bahwa “apa yang menjadi pendapatan suatu periode harus diakui pada periode yang bersangkutan, begitu juga dengan beban”. Hal inilah yang menjadi dasar perlu adanya pisah batas (*cut off*) yang jelas untuk memastikan bahwa semua biaya yang terjadi selama suatu periode benar-benar telah dicatat dan merupakan beban periode bersangkutan, demikian juga dengan pendapatan. Masalah keputusan pisah batas tersebut sangat berkaitan dengan pengakuan pendapatan maupun beban yang tepat dalam setiap periodenya.

Sehubungan dengan pengakuan pendapatan pada sektor publik, sesuai amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, pemerintah diwajibkan menerapkan basis akuntansi akrual secara penuh atas pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja negara paling lambat tahun anggaran 2008. Jika selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, maka digunakan pengakuan dan pengukuran pendapatan berbasis kas. Sedangkan basis akuntansi yang sekarang ini diterapkan oleh pemerintah dalam pembuatan laporan keuangan pemerintah sesuai dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan dalam draft Standar Standar Akuntansi Pemerintahan (per Agustus 2009) adalah *dual basis*. Yang dimaksud dengan *dual basis* adalah pengakuan pendapatan laporan operasional, beban, aset, kewajiban dan ekuitas menggunakan basis akrual. Sementara dalam

peraturan perundangan, entitas pemerintah menyajikan Laporan Realisasi Anggaran dengan menggunakan basis kas, hal ini dikarenakan anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas.

Sementara dalam SAP No.23 Paragraf 19 dinyatakan bahwa “Pendapatan LO” diakui pada saat: a) timbulnya hak atas pendapatan; dan b) pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran sumber daya ekonomi ke entitas. Timbulnya hak atas pendapatan diartikan bahwa entitas telah memiliki hak atas suatu pendapatan namun wajib bayar belum melakukan pembayaran (*accrued*) atau dapat juga berarti bahwa entitas telah menerima pembayaran namun belum memiliki hak untuk mengakui pendapatan tersebut sehingga pengakuannya ditangguhkan (*deffered*). Sehingga apabila dihubungkan dengan aliran kas maka “timbulnya hak atas pendapatan”, dapat digunakan untuk mengakui pendapatan yang belum diterima aliran kasnya maupun untuk mengakui pendapatan yang telah diterima aliran kasnya namun belum menjadi hak entitas yang dilakukan dengan menyesuaikan pendapatan tersebut.

Pengakuan, pengukuran maupun pelaporan pendapatan dalam banyak fakta empirik baik di sektor swasta maupun pemerintah masih memiliki banyak masalah sehubungan dengan akuntansi pendapatan. Konsep pendapatan yang dikembangkan dalam sektor swasta telah menimbulkan beberapa isu menarik ketika diterapkan pada sektor pemerintah. Sementara itu, pemerintah mempunyai pendapatan yang berbeda dengan perusahaan bisnis (misalnya; arus masuk yang timbul dari penjualan barang dan jasa, bunga, dividen), karena sebagian besar pendapatan pemerintah adalah *non-reciprocal transfer* (transfer yang tidak memberikan efek timbal balik secara kasat mata) dalam bentuk pajak, retribusi,

bea dan denda yang diperoleh sebagai alat pengelolaan negara. Pendapatan *non-reciprocal* lain dapat menyerupai hibah dan sumbangan yang diterima oleh entitas non pemerintah pada keadaan (misalnya; proses anggaran pendapatan tahunan) sesuai kepentingan tertentu dalam pemerintahan. Selain itu, praktek akuntansi yang berlaku umum untuk hibah dan sumbangan, belum diatur secara khusus.

Selain itu, pemerintah menghadapi masalah pengukuran dalam mengakui pendapatan. Belum ada peraturan internasional maupun konsesus dasar yang sesuai untuk mengukur pendapatan pajak. Lebih jauh lagi, mungkin ada jeda waktu yang cukup antara titik di mana transaksi yang menimbulkan pendapatan terjadi dengan titik di mana jumlah pendapatan diperkirakan dapat dipastikan. Sebagai contoh, mungkin ada jeda waktu antara pajak penjualan dikumpulkan oleh perusahaan dengan waktu saat pajak dihitung oleh pemerintah. Atau ada jeda waktu antara warga negara atau perusahaan dalam menghasilkan pendapatan yang dikenakan pajak dengan waktu dimana jumlah pajak ditentukan.

Dalam kaitannya dengan permasalahan pengakuan pendapatan di Kota Kupang pada Dinas Perhubungan Kota Kupang sebagaimana diungkapkan Inspektorat bahwa lemahnya Sistem Pengendalian Internal atas pendapatan. Salah satu contohnya adalah penerimaan pendapatan retribusi parkir dimana terdapat 100 titik parkir tetapi yang dilaporkan hanya 86 titik parkir saja dan juga dananya tidak langsung disetor ke bagian penerimaan kas di internal Dinas Perhubungan yang kemungkinan menyebabkan terjadinya penyalagunaan kas oleh petugas pemungutan retribusi parkir.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian sehubungan dengan fenomena diatas dengan judul ”**Implementasi**

## **Akuntansi Pendapatan Retribusi Parkir Pada Dinas Perhubungan Kota Kupang Tahun Anggaran 2018”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Apakah Implementasi akuntansi pendapatan retribusi parkir di Dinas Perhubungan Kota Kupang tahun anggaran 2018 telah sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah : untuk mengetahui sejauh mana implementasi semua ketentuan mengenai akuntansi pendapatan retribusi parkir sebagaimana diatur dalam PP No.71 Tahun 2010 oleh Dinas Perhubungan Kota Kupang

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi beberapa pihak yaitu :

#### **1. Manfaat teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang berbagai aspek penting mengenai akuntansi pendapatan, sekaligus memberikan kontribusi dalam melihat relasi antara suatu teori dengan realitasnya pada tataran empirik.

#### **2. Manfaat praktis**

##### **1) Bagi penulis**

Sebagai bahan untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan penulis terutama dalam kaitannya dengan akuntansi



pendapatan retribusi parkir , khususnya pada sektor publik.

2) Bagi pemerintah

Dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan berbagai upaya perbaikan mengenai permasalahan penerapan akuntansi pendapatan retribusi parkir sektor publik sesuai PP No. 71 Tahun 2010, khususnya pendapatan retribusi parkir.

3) Bagi peneliti selanjutnya

Sebagai informasi maupun referensi tambahan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang akan melakukan penelitian mengenai objek yang sama dengan penelitian ini.